



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 199 Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335 Sukoharjo 57521

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar mampu melaksanakan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan, diperlukan peran pemangku kepentingan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. mendampingi, mengarahkan dan membimbing Gabungan Kelompok Tani dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;
 - b. membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;
 - c. melaporkan hasil tugasnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo,
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

No	JABATAN/NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Penanggungjawab seluruh kegiatan
2.	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6.	Gayatri Puspitasari, A.Md. Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO